

**SANKSI PIDANA PENIPUAN DENGAN SKEMA PONZI PADA
MULTI LEVEL MARKETING NET 89 MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah
dan Hukum**

UIN Sumatera Utara Medan

Oleh:

IQBAL APRIANSYAH

NIM. 0205181025



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JURUSAN JINAYAH

MEDAN

1443 H/2022 M

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul : **Sanksi Pidana Penipuan dengan Skema Ponzi pada Multi Level Marketing net 89 menurut hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.** Telah disidang munaqasyahkaniyah dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 17 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).


Medan 17 Februari 2023

Paniti Sidang Munaqasyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan


Ketua



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc. Sc.
NIP.19620509199021001


Sekretaris


Drs. Ishaq, MA
NIP.196092719970312

Anggota-Anggota Penguji



Dr. Khalid. M.Hum.
NIP.1975032620051005


Syaddan Dintara Lubis, M.H.
NIP.198902142019031010


Sahmiar Pulungan, M.Ag.
NIP.195910151997032001


Ramadani, M.H.
NIP.199109212019031017

Mengetahui
Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara


Dr. H. Ardiansyah, Lc.M.Ag.
NIP.197602162002121002



**SANKSI PIDANA PENIPUAN DENGAN SKEMA PONZI PADA
MULTI LEVEL MARKETING NET 89 MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF**

Oleh:

IQBAL APRIANSYAH

NIM. 0205181025

Menyetujui

PEMBIMBING I


Dr. Khalid, M.Hum

NIP.197503262005011005

PEMBIMBING II


Syaddan Dintara Lubis, M.H

NIP.198902142019031010

Mengetahui

Ketua Jurusan Jinayah


Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc

NIP. 19620509190021001

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Apriansyah
NIM : 0205181025
Tempat/tgl.lahir : Torgamba, 21 April 2000
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Emplasmen Sei Kebara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **SANKSI PIDANA PENIPUAN DENGAN SKEMA PONZI PADA MULTI LEVEL MARKETING NET 89 MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA



Iqbal Apriansyah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah subhanallah Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Sanksi Pidana Penipuan dengan Skema Ponzi pada Multi Level Marketing Net 89 Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif**".

Shalawat serta Serta Salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SA, keluarganya para sahabatnya dan suri tauladan dan bagi seluruh ummatnya. Teruntuk kedua Orang tua dan keluarga tercinta terimakasih atas segala do'a,kasih sayang, perhatian, dukungan, dan semangat yang tiada henti tercurahkan untuk penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, masukan, arahan, motivasi, dukungan serta saran-saran dari berbagai pihak, Untuk itu pada kesempatan in, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abu Rokhmad, M. Ag selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA dan Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc, Sc. Selaku Ketua Jurusan Jinayah dan Bapak Drs, Ishaq, MA selaku seketaris Jurusan Jinayah yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada Penulis
4. Bapak Dr. Khalid, M. Hum. Selaku pembimbing Skripsi I dan Bapak Syaddan Dintara Lubis, M.H. selaku Pembimbing Skripsi II saya, yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan Nasehat sekaligus Motivasi, Semangat dan Arahan Kepada Penulis.

5. Abangda Hasan Munthe, S.H. Selaku staff Jurusan Jinayah yang telah membantu dan memberi arahan serta masukan dalam memperlancar perkuliahan.
6. Sahabat Saya, Ririn Damayanti, Anggi afrina Rambe, Pamela putri, Iqbal fajar, alamsyah harahap, yoga mariconahar, edy syahputra siahaan, Liana agustina, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
8. Serta seluruh rekan-rekan dan sahabat seperjuangan mahasiswa Jianayah angkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari nol sampai saat ini yang selalu memberikan dukungan untuk menuju kesuksesan dimasa depan.
9. Dan kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu jazakumullah kahiran katsiran.

Semoga Allah Subhanallah Wata'ala dapat memberi segala kebaikan yang diberikan oleh semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca sekalian guna menyempurnakan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki. Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 19 Desember 2022

IQBAL APRIANSYAH

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.	i
SURAT PERNYATAAN.	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
IKHTISAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis	14
F. Metode Penelitian	15
G. Metode Analisis Data	16
H. Kajian Pustaka	16
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pengertian Tindak Pidana	20
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	24

D. Pembagian Penipuan.....	26
E. Penipuan Dalam Hukum Islam.....	29
F. Skema Ponzi	33
BAB III	36
A. Profil Perusahaan	36
B. Filosofi Dasar Multi Level Marketing (MLM).....	39
C. Fakta-fakta Mengenai Bisnis MLM	40
D. Bagaimana Cara Kerja Skema Ponzi.....	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Sanksi Pidana Penipuan Dengan Skema Ponzi Pada Multi Level Marketing Manurut Hukum Islam.....	46
B. Sanksi Pidana Penipuan Dengan Skema Ponzi Pada Multi Level Marketing Menurut Hukum Positif.....	55
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

IKHTISAR

Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat Indonesia muncul sistem perdagangan baru yang dikenal dengan istilah Multi Level Marketing yang disingkat (MLM). Sistem perdagangan semacam ini sangat menggurikan sebagian anggota masyarakat karena menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Penipuan yang belakangan ini beredar di masyarakat yang berbentuk ranah investasi, arisan online, tabungan berjangka serta multi level marketing. Hal ini menarik simpati masyarakat untuk menjadi investor. Kegiatan ini dilakukan dengan menaruh dana pada kegiatan investasi tersebut dengan mengiming-imingi keuntungan yang fantastis, namun sebenarnya keuntungan yang diberikan terhadap investor itu adalah dana milik investor lain, artinya uang nasabah hanya diputar kepada nasabah lain sehingga jika dibiarkan maka suatu saat investasi ini akan runtuh dan dapat merugikan nasabahnya atau para investor, hal inilah yang membuat para investor merasa mendapat keuntungan namun pada dasarnya inilah yang disebut dengan investasi bodong. Hal ini merujuk pada perusahaan yang kerap menjadi sorotan para investor yaitu net 89. Salah satu bentuk kecurangan dalam investasi. Pada skema ini, para investor dijanjikan dengan jumlah pengembalian atau return yang tinggi dari perusahaan, namun para pihak-pihak yang melakukan kecurangan ini menyalahgunakan dana yang sudah disetor investor ke dalam perusahaan. Selain itu, mereka juga menggunakan dana tersebut untuk membayar para investor awal untuk memenuhi janji yang telah mereka buat sebelumnya kepada para investor bahwa investasi yang mereka lakukan akan menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi yang disebut dengan Skema Ponzi. Berdasarkan uraian yang ada peneliti menggunakan metode Normatif. Yang bertujuan untuk mengetahui, 1. Bagaimana sanksi hukum pidana Islam penipuan dengan skema ponzi pada multi level marketing net 89; 2. Untuk bagaimana sanksi Hukum Pidana Positif penipuan dengan skema ponzi pada Multi Level Marketing net 89. Sanksi yang akan dipersangkakan terhadap pelaku adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hukum Islam sesuai dengan penegakan. Sanksi yang disangkakan yang salah satunya berupa penjara dalam kasus penipuan ini telah sesuai dengan golongan hukum takzir yang dalam perbuatannya disebutkan dalam Al-Qur'an, namun sanksi atas perbuatannya tidak dijelaskan secara pasti, tetapi hukuman penjara yang disangkakan oleh Siber dalam kasus penipuan menjadi salah satu dari macam-macam hukuman takzir. Jadi hal ini, prinsip penjatuhan hukuman takzir menjadi wewenang penuh ulil amri, artinya penentu orang tersebut dapat dijatuhi hukuman adalah hakim atau penguasa. Kemudian sanksi pidana menurut Hukum Pidana positif Terkait dengan tindak pidana penipuan investasi terdapat dalam Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Sedangkan ketentuan di luar KUHP yang dapat menjerat adalah tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundry

Kata Kunci: Penipuan, Skema Ponzi, Multi Level Marketing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN